

**KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP YANG DIKERJAKAN  
OLEH PIHAK KETIGA**

**( Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Laurentio Mardiana  
NIT. 15242890/ Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2019**

## **ABSTRACT**

One of the strategies for achieving the national realization of PTSL targets is the involvement of the role of a third party (licensed cadastral surveyor) to overcome the limited number of surveyor and equipment. In order to guarantee the quality of the product has met the technical standards, quality control is carried out by the Land Office of Pasuruan Regency and Sidoarjo Regency. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. This method is used to determine the implementation of quality control by the land office on the measurement and mapping of plots of land from a third party, to know the effectiveness of the technical guidelines for measurement and mapping, and to determine the response of the land office addressing any problem findings in the implementation of quality control within the framework of PTSL. The results showed the level of conformity with the implementation of quality control with technical guidelines for measuring and mapping PTSL in both land offices by 84.7%.

The technical guidelines pay more attention to the mapping and validation of the GeoKKP, but it is very lacking in the measurement stage and final product documentation. Any obstacles that arise in the implementation of activities are immediately responded to and can be overcome through managerial activities that are managed by each vice chair of adjudication in the physical field.

*Key word: Quality control, PTSL, third party*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ) .....	14
B. Kerangka Teoritis .....	16
1. Pendaftaran Tanah ( <i>Recht Kadaster</i> ).....	16
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	18
3. Badan Hukum Perseroan yang bergerak di Bidang Industri Survei, Pemetaan dan Informasi <i>Geospasial</i> . .....	20
4. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.....	22
5. Produk Pengukuran dan Pemetaan Kadastral oleh Pihak Ketiga .....	24
6. Pengendalian Mutu ( <i>Quality Control</i> ) .....	24
7. Siklus Demings (Siklus PDCA) sebagai dasar pengendalian kualitas. ....	26
8. Inspeksi .....	28
C. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Konseptual .....	31
D. Pertanyaan Penelitian.....	32

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	33
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Data .....	34
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
F. Tahap Pelaksanaan dan Jadwal Penelitian .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan .....	42
1. Wilayah Administrasi Pemerintahan .....	42
2. Keadaan Geografis .....	42
3. Gambaran Umum Kantor Pertanahan .....	43
4. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL Pihak Ketiga .....	45
B. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo .....	50
1. Wilayah Administrasi Pemerintahan .....	50
2. Keadaan Geografis .....	51
3. Gambaran Umum Kantor Pertanahan .....	51
4. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL Pihak Ketiga .....	52
<b>BAB V PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU .....</b>	<b>57</b>
A. Pengendalian Mutu <i>Input</i> .....	57
1. Pelaksanaan Lelang Jasa.....	57
2. Penetapan Lokasi.....	60
3. Pembentukan Panitia Ajudikasi.....	67
B. Pengendalian Mutu Proses .....	70
1. Kendali Mutu Kegiatan Persiapan.....	72
2. Kendali Mutu Kegiatan Pengukuran dan Penggambaran.....	83
3. Kendali Mutu Kegiatan Pemetaan dan Validasi KKP .....	102
C. Pengendalian Mutu <i>Output/Product</i> .....	115
a. Kendali Mutu Produk Gambar Ukur (GU). [KM 4a;4b].....	115
b. Peta Bidang Tanah. [KM 4c;4d].....	117
c. Daftar Tanah.....	120

d. Pembuatan Laporan .....	121
e. Penyerahan hasil pekerjaan. ....	122
<b>BAB VI EFEKTIVITAS PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU .....</b>	<b>124</b>
<b>BAB VII RESPONS KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PERMASALAHAN SAAT PELAKSANAAN KENDALI MUTU .....</b>	<b>128</b>
1. Kabupaten Pasuruan .....	128
2. Kabupaten Sidoarjo.....	131
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 yang diselenggarakan di Istana Negara (Rabu, 6 Februari 2019) mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Pusat hingga sampai daerah, karena target yang diberikan Pemerintah selalu terlampaui.

*“Yang dulu-dulu 500 ribu, kemudian 5 juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat. Jangan keliru. Sebuah loncatan yang sangat tinggi sekali, kemudian meloncat lagi menjadi 7 juta, menjadi 9 juta. Ini kan loncatan-loncatan seperti itu yang memang harus kita berikan apresiasi dan kita berikan penghargaan”, ungkap Presiden Joko Widodo.*

Salah satu capaian yang menjadi perhatian tersebut adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang terus diakselerasi pelaksanaannya. Percepatan Pendaftaran Tanah merupakan salah satu strategi Kementerian ATR/BPN untuk menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah dalam rangka menerjemahkan Agenda Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke-4 (empat) yaitu Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pertama kali lahir. Pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana pernah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 (PP No.10 Tahun 1961) diyakini mampu menjadi solusi percepatan pendaftaran tanah yang dapat mengeliminasi berbagai dampak negatif pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadis. Hal ini senada dengan pendapat Adrian Sutedi (2009, 2) yang mengatakan bahwa salah satu cara yang sangat

efektif dalam mewujudkan administrasi pertanahan adalah dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah sistematis. Payung hukum pelaksanaan PTSL terus mengalami beberapa penyempurnaan, secara berurutan kemudian diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.1 Tahun 2017 (Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2017), Permen ATR/Kepala BPN No.12 Tahun 2017, dan terakhir yaitu Permen ATR/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018 yang mencabut Permen ATR/Kepala BPN No.12 Tahun 2017. Keseriusan dukungan Pemerintah Pusat juga ditunjukkan dengan diundangkannya Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 (Inpres No.2 Tahun 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia, dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25.SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Semangat yang dibawa oleh PTSL yaitu mengidentifikasi sekaligus memetakan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, oleh karena itu frasa sistematis dan lengkap menjadi kunci terdepan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dalam PTSL tidak semua obyek pendaftaran tanah merupakan obyek pendaftaran hak atas tanah. Obyek PTSL akan dibuat kategorisasi berdasarkan status hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah obyek PTSL menjadi K1, K2, K3, dan K4<sup>1</sup>. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan


---

<sup>1</sup> K1 yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya; K2 yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; K3

Ir. R. Muhammad Adi Darmawan, M. Eng. Sc., dalam berbagai kesempatan menyampaikan ide dasar PTSL yaitu mengikuti Kaidah 3M (Menambah, Memperbaiki, dan Menyelesaikan). Menambah yaitu terkait jumlah bidang tanah terdaftar maupun terpetakan melalui K1 dan K3; Memperbaiki bidang tanah bersertipikat melalui K4; dan Menyelesaikan sengketa dan potensi konflik melalui bidang tanah K2.

Dalam rangka mencapai proyeksi penyelesaian pengukuran dan pemetaan bidang tanah 100% di seluruh wilayah NKRI pada Tahun 2025, dibuatlah skema target penyelesaian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Penyelesaian PTSL



Sumber: Data Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, 2018

Penyelesaian skema target percepatan pendaftaran tanah memerlukan strategi, perencanaan, dan kontrol yang sangat baik. Analisis kekuatan serta kelemahan, peluang, dan ancaman komponen-komponen kunci dalam sebuah proses produksi, baik yang berasal dari *internal* maupun *external* mutlak diperlukan. Wahyono, EB dan Sufyandi (2018, 107) menyatakan dalam suatu proses produksi, pengaruh dari masing-masing *Man, Machine, Material,*

---

yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya; dan K4 yaitu bilamana subyek dan obyek tidak memenuhi syarat untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena sudah bersertipikat.

*Money*, dan *Method* sangat penting dalam mendukung penyelesaian proses produksi. Ke-5 (lima) komponen tersebut dalam penyelesaian PTSL harus dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam konteks PTSL, *Man* adalah manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL tidak hanya *Man* dalam Kementerian ATR/BPN saja, melainkan juga *Man* di luar Kementerian ATR/BPN (Kebutuhan akan *Man* ini terkait petugas pengumpul data fisik (ASN, KJSKB), pengumpul data yuridis, dan petugas Administrasi); *Machine* adalah alat ukur dan perangkat komputer yang dimiliki oleh kantor wilayah dan masing-masing kantor pertanahan; terkait dengan *Material*, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementerian ATR/BPN sudah tidak lagi mengadakan Titik Dasar Teknik (TDT). Dengan dibangunnya *base station* CORS di Kantor - Kantor Pertanahan, diharapkan fungsi TDT dapat digantikan oleh *base station* CORS tersebut, selain itu masuk dalam *Material* ini yaitu ketersediaan Peta Dasar/Peta Kerja, Peta Foto, Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Peta Garis, maupun Peta Foto Drone. Komponen *Money* yaitu kebutuhan untuk kegiatan operasional pendaftaran tanah (sumber *Money* : APBN, APBD, CSR, dan swadaya); dan terakhir yaitu komponen *Method*, yaitu terkait metode pengukuran secara terestris, Fotogrametris, Pengamatan Satelit, Kombinasi, dan *ffp* (*fit for purpose*).

Marryanti, S dan Purbawa, Y (2018, 190-207) dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menghasilkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan secara simultan adalah: (1) jumlah SDM yang dilibatkan dalam Tim PTSL, jumlah petugas pengumpul data yuridis yang dilibatkan dalam Tim PTSL, (2) jumlah komputer yang digunakan dalam PTSL, (3) jumlah alat ukur *teodolit*, (4) jumlah alat ukur GPS, dan (5) kemiringan wilayah kurang dari 3%. Hasil dari analisis ini menyatakan, PTSL tidak akan berhasil tanpa mengikutsertakan kelima variabel tersebut.

Tabel 2. Realisasi Nasional Peta Bidang Tanah dan Sertifikasi Tahun 2015-2018 (dalam juta bidang tanah)

Tahun Anggaran	2015	2016	2017	2018
Target Bidang	0,70	1,06	5,00	7,00
Peta Bidang Tanah	0,84	1,05	5,26	9,34
Sertipikat	0,84	1,05	4,50	6,03
Periode	Pra-Program PTSL		Program PTSL	


Sumber: Data Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, 2018

Salah satu kunci keberhasilan realisasi nasional pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 dan 2018 adalah mengatasi keterbatasan dalam komponen *Man* dan sekaligus *Machine* yaitu jumlah SDM Surveyor Kadastral yang selama ini bertumpu pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ATR/Kepala BPN No. 33 Tahun 2016 tentang *Surveyor* Kadastral Berlisensi, Pemerintah ingin lebih mengoptimalkan sumber daya *Surveyor* Kadaster Berlisensi (SKB) guna terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam sebuah sistem kadaster pelaku utama di lapangan adalah *Surveyor* Kadaster, dengan fungsi utamanya menyediakan data-data yang berhubungan dengan informasi spasial. Bahkan Suhattanto, MA dkk (2016, 139) menegaskan *Surveyor* Kadastral sebagai ujung tombak pengumpulan data-data kadaster yang merupakan pelengkap dari sistem Pendaftaran Tanah memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan sistem Pendaftaran Tanah.

Dirjen Infrastruktur Keagrariaan dalam paparan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Desember Tahun 2018, ada 9.617 SKB yang terdiri dari 1.927 SK dan 7.690 ASK; sedangkan Juru Ukur ASN di seluruh Indonesia berjumlah 2.505 orang. Dalam periode ini sudah terbentuk 151 KJSKB yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Strategi pemenuhan kebutuhan SDM Pengukuran dan Pemetaan (SKB) pada Tahun 2017 dan 2018 sebagian besar (sekitar 87%) masih dipenuhi melalui berbagai kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga lain seperti Kemenaker (BLK menghasilkan 1.020 orang), Kemendikbud (menghasilkan 980 orang), pendidikan vokasi (menghasilkan 500 orang), STPN (menghasilkan 250-400 orang/tahun), dan

melalui kegiatan dengan instansi lainnya seperti dari kerja sama melalui MoU dengan TNI AD, 17 Universitas, dan lain-lain.

Tabel 3. Pertumbuhan jumlah SKB Tahun 2015-2018



Sumber: Data Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, 2018

Pertumbuhan jumlah SKB rata-rata pada 2 (dua) tahun terakhir sebesar 190% atau hampir dua kali lipat melalui berbagai bentuk kerja sama, harus dimaknai bahwa tidak hanya potensi peluang percepatan Pendaftaran Tanah tetapi juga tantangan manajemen sumber daya manusia yang harus dijawab oleh *user* SKB yaitu Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah. Terhadap SKB (SK dan ASK) hendaknya selalu ada mekanisme peningkatan mutu SDM dan perlunya mekanisme kontrol kinerja dan evaluasi setiap individual yang dimulai sejak terbitnya Surat Keputusan pengangkatan SKP. Kusmiarto dan Wahyono, EB (2016, 51) mengatakan bahwa peraturan yang mengatur *surveyor* kadastral sudah banyak diterbitkan, akan tetapi di lapangan masih terdapat perbedaan persepsi dan implementasinya, yang kemudian menyebabkan terjadinya banyak kasus/permasalahan pertanahan. Situasi yang demikian ini kemudian memunculkan gagasan adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) atau dokumen standar terkait pengukuran dan pemetaan kadastral yang diharapkan dapat menjembatani *gap* tersebut, dan untuk menjamin SNI itu

dijalankan/diimplementasikan dengan baik maka perlu ada evaluasi berkala dalam bentuk pengawasan secara *internal* maupun *external*.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah adanya kepastian hak atas tanah. Dengan kepastian hak setidaknya akan dapat dicegah sengketa tanah. Setiap bidang tanah yang telah didaftarkan, akan ter-rekam datanya pada Kantor Pertanahan (Kantah) sehingga pemilikan atasnya dapat dipertahankan terhadap pihak lain yang berusaha melakukan klaim, kecuali pihak lain tersebut dapat membuktikan sebaliknya tentang kebenaran haknya melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum apabila pendaftaran tanah itu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:


1. Peta - peta kadaster dapat dipakai untuk rekonstruksi di lapangan dan menggambarkan batas sah menurut hukum;
2. Daftar umum yang membuktikan pemegang hak terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak sah menurut hukum;
3. Setiap hak dan peralihannya harus didaftar (Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, halaman 37)

Kompleksitas permasalahan dalam proses pengukuran dan pemetaan kadastral dalam rangka pendaftaran tanah (*recht kadaster*) sebagaimana diuraikan di atas membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang mumpuni di bidang kadaster. Salah satu contoh, yaitu kelalaian terhadap pelaksanaan asas *contracictoire delimitatie* sehingga juru ukur melakukan pengukuran terhadap batas bidang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum terhadap letak batas bidang tanah, maka juru ukur, atasan langsung juru ukur, dan penanggung jawab di bidang Infrastruktur Pertanahan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan (*schuld*) dari petugas ukur dapat terjadi karena kelalaian (*culpa*) atau karena kesengajaan (*dolus*) atas perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertipikat yang cacat hukum (Syafudin Kalo dalam Arianto, T 2016, 61).

Provinsi Jawa Timur memperoleh target percepatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang besar pada tahun anggaran 2018. Perbandingan target PTSL Provinsi Jawa Timur terhadap target PTSL nasional sebesar 22,4% yaitu sejumlah 1.570.000 bidang tanah. Keberhasilan *progress* pencapaian

kegiatan pengumpulan data fisik di Provinsi Jawa Timur menarik untuk dipotret, upaya optimalisasi untuk mengatasi berbagai hambatan, kendala, dan masalah yang terjadi berhasil membuahkan hasil. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui beberapa kebijakan dan strategi, yaitu mulai dari penguatan kapasitas SDM pelaksana tim adjudikasi dan administrator PTSL pada masing-masing Kantah melalui pertemuan dan pelatihan; strategi penetapan target harian, mingguan, dan bulanan pada tiap tahapan PTSL; pemberian *reward* kepada pegawai dan Kantah dalam bentuk promosi jabatan; hingga pemantauan dan evaluasi capaian harian melalui pelaporan secara langsung (kunjungan kerja Kepala Kanwil ATR/BPN dan Tim Monev) dan melalui *teleconference*.

Tabel 4. Progress Capaian Puldasik PTSL Kanwil ATR/BPN Jawa Timur



Sumber: Data Kanwil ATR/BPN Propinsi Jawa Timur, 2018

Capaian Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam Tabel 4 tersebut di atas, merupakan akumulasi dari capaian 39 Kantah di wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Sebagai konsekuensi logis dari proses akselerasi pendaftaran tanah dari 295.913 bidang tanah menuju 1.586.990 bidang dalam 4 (empat) bulan, maka diperlukan upaya (*effort*) berupa strategi, perencanaan, dan kontrol yang luar biasa dari masing-masing Kantah dan SKB dalam menggenjot akselerasi Pengumpulan data fisik (Puldasik). Posisi SKB dalam pelaksanaan kegiatan Puldasik sangat vital,

beban kerja SKB di lingkungan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur sebesar 60,51% yaitu sebesar 950.000 bidang, dari jumlah total 1.570.000 bidang, di mana sisanya sebesar 620.000 bidang akan dilaksanakan secara swakelola (ASN dan SKB) oleh Kantah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (Kantah Kabupaten Pasuruan) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Kantah Kabupaten Sidoarjo) adalah Kantor Pertanahan yang berada dalam lingkup administrasi Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur. Kedua kabupaten memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria calon peneliti, dilihat dari jumlah target bidang tanah yang tinggi, capaian keberhasilan pelaksanaan PTSL di Tahun 2018 yang relatif baik, dan keduanya dibantu oleh tenaga *Surveyor* Berlisensi (SKB) dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka Pengumpulan Data Fisik PTSL.

Jumlah target pengukuran dan pemetaan bidang tanah PTSL, dan capaian pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah PTSL 2018 di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo, terlihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. *Progress* PTSL 2018 Lokasi Penelitian s/d Tanggal 3 Oktober 2018

No.	Lokasi PTSL	Target (bidang)		Realisasi (bidang)	
		Swakelola	Pihak Ketiga	K Total	
1	Kabupaten Pasuruan	22.000	30.000	30.766	59,2%
2	Kabupaten Sidoarjo	20.000	40.000	39.032	65,1%

Sumber: Data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, 2018

Dalam rangka menjamin kualitas/mutu produk pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan maka diperlukan kendali mutu. Untuk dapat secara benar memaknai apa tujuan yang hendak dicapai, harus terlebih dahulu ditentukan mutu sebenarnya dari tuntutan konsumen. Dalam hal pendaftaran tanah, mutu yang disepakati disebutkan dalam pasal 19 UUPA yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts-kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Sebagai ketentuan Undang-undang tentunya tujuan tersebut merupakan sebuah konsensus, yang dapat menggambarkan pertemuan antara perspektif

produsen dan perspektif konsumen, sehingga dapat membuat standar yang disepakati bersama dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak.

Mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan yang disyaratkan atau distandarkan, dalam hal ini mutu yang ingin dicapai adalah jaminan kepastian hukum terhadap obyek pendaftaran tanah. Kepastian hukum terhadap obyek pendaftaran tanah di bidang pengumpulan data fisik (kepastian letak, kepastian batas, kepastian luas), ditempuh melalui pemenuhan asas publisitas yaitu pengumuman data fisik berupa Peta Bidang Tanah kepada masyarakat umum sebagai produk pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kadaster, dan disertai data yuridis bidang tanah. Permasalahan yang pasti muncul dalam setiap proses produksi adalah munculnya variasi ataupun penyimpangan. Variasi adalah ketidakseragaman dalam proses operasional sehingga menimbulkan perbedaan dalam kualitas produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan (Gazperz, V 2001, 2). Kendali Mutu dalam hal ini berperan dalam menjaga setiap produk pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah yang dihasilkan memenuhi standar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Kendali Mutu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dikerjakan Oleh Pihak Ketiga (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan).”**

## B. Perumusan Masalah

Kendali Mutu kegiatan PTSL dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran PTSL. Evaluasi yang rutin dan berkesinambungan diperlukan agar kesalahan/ penyimpangan dapat diperbaiki, sehingga *output* setiap tahapan kegiatan memenuhi standar *output* baik kuantitas maupun kualitasnya. Kontrol kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Nasution (2005) standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian kualitas dalam kegiatan PTSL hendaknya juga dilakukan mulai dari bahan baku (*input*), selama proses produksi berlangsung, dan sampai pada produk akhir (*output*) dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.

Dalam rangka menjamin tercapainya kualitas/mutu *output* kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah PTSL Tahun 2018, Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN menetapkan Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 sebagai acuan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, yang di dalamnya termasuk panduan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kendali Mutu.

Ketidakteraturan dalam hal bahan baku (*input*) dan proses produksi (operasional) sehingga menimbulkan perbedaan dalam mutu produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan memang tidak bisa dihindari dalam kegiatan Puldasik PTSL, sehingga dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus memahami mutu yang ditetapkan. Pemahaman akan pentingnya mewujudkan mutu itu akan membawa setiap pihak reaktif terhadap variasi/penyimpangan yang ada, secara tanggap mengumpulkan data-data dan melakukan analisis sehingga menghasilkan informasi (tahap pemecahan masalah), dan selanjutnya atas dasar informasi tersebut dilakukan *profesional judgement* yang menghasilkan keputusan/memilih satu langkah tindak (tahap pengambilan keputusan).

Dalam konteks pengendalian standar mutu, Kaoru Ishikawa (1992, 64) menyatakan dengan tegas:

“Jika standar dan peraturan tidak direvisi dalam 6 bulan, hal itu membuktikan bahwa tidak ada orang yang secara sungguh-sungguh menggunakannya”.

Standar pada dasarnya ditetapkan dalam arti untuk mencapai standarisasi dan keseragaman, akan tetapi seharusnya pengendalian yang baik harus memungkinkan standar mutu dapat terus direvisi untuk mewujudkan perbaikan terus-menerus dalam rangka mewujudkan syarat-syarat mutu yang telah ditetapkan.

### C. Batasan Masalah

Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan kendali mutu sesuai dengan Juknis No.01/JUKNIS-300/I/2018 terhadap kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Badan Hukum Perseroan di bidang Industri survei, pemetaan dan informasi *geospasial*) dalam rangka PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan kendali mutu sesuai dengan Juknis No.01/JUKNIS-300.01.01/III/2019 terhadap kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Badan Hukum Perseroan di bidang Industri survei, pemetaan dan informasi *geospasial*) dalam rangka PTSL Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Istilah “Pihak Ketiga” yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan mekanisme perolehan pekerjaan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah dan layanan serta kegiatan pertanahan lainnya<sup>2</sup>. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan untuk menggantikan penyebutan “Badan Hukum Perseroan di bidang Industri survei, pemetaan dan informasi *geospasial*” pemenang lelang pekerjaan jasa pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah PTSL.

---

<sup>2</sup> Sesuai Pasal 10 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN No.33 Tahun 2016 tentang *Surveyor* Kadastral Berlisensi

#### D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kendali mutu oleh Kantor Pertanahan terhadap kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dari Pihak Ketiga dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Mengetahui efektivitas Juknis Pengukuran dan Pemetaan PTSL dan Juknis Pengukuran dan Pemetaan PTSL dalam rangka melakukan kendali mutu terhadap produk pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah oleh Pihak Ketiga sesuai dengan prinsip Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
3. Mengetahui respons/tanggapan Kantor Pertanahan dalam menyikapi setiap temuan permasalahan pada saat pelaksanaan kendali mutu.

#### E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan, di antaranya:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta secara umumnya dan secara khusus penelitian ini turut menggambarkan daerah penelitian yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.
2. Memberikan sumbangan kajian deskriptif tentang implementasi kendali mutu terhadap kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka kadastral, sehingga dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum.
3. Memberi masukan dan sumber referensi bagi penelitian sejenis, jika ada yang melanjutkan penelitian ini, khususnya yang terkait dengan kendali mutu terhadap kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL.
4. Memberikan rekomendasi dan kontribusi bagi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia yang berkualitas.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Hasil pelaksanaan kendali mutu di kedua kantah secara keseluruhan menemukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah dalam rangka PTSL sebesar 84,7% sesuai. Pada tahap kendali mutu kegiatan persiapan tingkat kesesuaian sebesar 86,7%, tahap pengukuran dan penggambaran sebesar 88,9%, tahap pemetaan dan validasi KKP sebesar 100%, dan pada tahap kendali mutu produk sebesar 84,7%. Upaya kedua Kantah dalam pencapaian target kuantitas dan kualitas kegiatan pengumpulan data fisik oleh Pihak Ketiga tersebut selain konsisten mengikuti petunjuk teknis, beberapa penekanan dan pengembangan instrumen kendali mutu yang dilakukan yaitu:
  - a. Dalam menjamin mutu *input*, penekanan pengendalian mutu yang dilakukan oleh kedua kantah yaitu: 1) menyusun dan mengevaluasi KAK bersama-sama dengan unsur teknis secara matang; 2) strategi pemilihan lokasi PTSL yang tepat dan optimalisasi pelaksanaan pengukuran secara sistematis lengkap; 3) pemilihan personel dengan pertimbangan kekuatan tim panitia adjudikasi.
  - b. Pada saat proses pekerjaan berlangsung, 1) pengukuran dilaksanakan secara sistematis lengkap; 2) *plotting* seluruh bidang K4; 3) tersedia akses jalan dan sempadan sungai; 4) konfirmasi lapang bidang-bidang tanah baru yang *overlap* dengan K4; 5) dilaksanakan validasi data fisik dengan perangkat desa/panitia desa (*QC offline/PBT dalam rangka konfirmasi*) sebelum pengajuan kendali mutu ke Kantah; dan 6) *monitoring dashboard* KKP PTSL memastikan data bergerak/terlaksana dengan *progress* harian secara dinamis.
  - c. Terhadap *output* pekerjaan, 1) PBT menggambarkan bidang tanah baru maupun yang sudah terdaftar; 2) kelengkapan informasi dan

tandatangan *contradictoire delimitatie* pada GU; 3) tercetak Buku Tanah sebagai lampiran pengumuman.

2. Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu pada Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah memberikan perhatian besarnya pada proses penggambaran dan pemetaan pada sistem aplikasi GeoKKP, dan kurang memberikan porsi perhatian kepada persiapan, pengukuran, dan terhadap dokumentasi akhir produk. Formulir petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu yang ada juga dirasakan kurang mendapatkan penjelasan terkait kapan dan di mana saja dilakukan pengisiannya, serta petunjuk bagaimana cara memanfaatkan data-data tersebut sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, antara satu wilayah dengan wilayah lain akan berbeda permasalahan yang dihadapi dan begitu pula strategi pemecahannya. Kantah Kabupaten Pasuruan mengungkapkan hambatan yang dialami yaitu: a) pembagian tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana PTSL; b) penandatanganan GU; c) teknis standarisasi layer dan topologi; d) molornya jadwal pengukuran akibat tidak tegasnya target desa/kelurahan; e) *miss*-komunikasi pada saat pelaksanaan QC pemetaan; dan f) ketentuan sempadan sungai. Sedangkan Kantah Kabupaten Sidoarjo yaitu: a) pemasangan tanda batas; b) bidang-bidang tanah sengketa; c) terhambatnya *progress* akibat memasuki musim hujan; dan d) kelengkapan informasi bidang tanah K3. Secara umum permasalahan yang muncul di atas pada kedua Kantah berkaitan dengan kegiatan manajerial, sehingga tanggung jawab dan strategi penyelesaian dikembalikan kepada wakil ketua bidang fisik masing-masing tim adjudikasi dengan memperhatikan karakteristik masyarakat setempat.

Kendala/hambatan yang sama-sama muncul dari kedua Kantah dan belum mendapatkan solusi yaitu: 1) tidak terlaksana kegiatan kendali mutu terkait pemastian bahwa data ukur yang tersaji pada GU adalah sesuai dengan keadaan di lapangan (pelaksanaan kontrol kualitas data ukur); 2) Penyerahan produk pekerjaan dari Pihak Ketiga tidak tepat waktu

(terutama GU dan laporan-laporan); dan ; 3) tidak tersedianya data terkait pelaksanaan kendali mutu sebagai bahan untuk evaluasi.

## B. Saran

1. Pelaksanaan lelang secara elektronik untuk mendapatkan pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL memang dibutuhkan dalam rangka transparansi mendapatkan pelaksana pekerjaan yang profesional. Sistem pemenang lelang yang dipilih dengan sistem tender cepat – pasca kualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, menurut peneliti hendaknya masih perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, salah satunya terkait selisih harga penawaran oleh penyedia jasa jauh dari Harga Perkiraan Sendiri yang telah disusun oleh pemberi pekerjaan. Dari satu sisi, penentuan pemenang dengan harga terendah memang dapat dilakukan penghematan anggaran, akan tetapi juga tanpa parameter lain (misalnya: apresiasi keberhasilan penyelesaian pekerjaan terdahulu) sistem ini akan menjauhkan terpilihnya penyedia-penyedia jasa yang profesional berintegritas, dan berprestasi.
2. Pekerjaan pengendalian mutu pada dasarnya adalah penetapan standar, pemeriksaan, perbandingan standar dan pemeriksaan, dan penyediaan data yang selanjutnya digunakan sebagai evaluasi peningkatan mutu. Tanpa adanya dokumentasi data, perbaikan secara terus menerus tidak akan terjadi. Pekerjaan mutu dengan pendekatan reaktif sebenarnya telah ketinggalan jaman, pekerjaan inspeksi yang dilakukan oleh divisi khusus terlebih pengadaan jasa kontrol kualitas menyebabkan biaya mutu menjadi besar. Pendekatan pengendalian mutu yang disusun harus dilakukan se-efisien mungkin dan benar-benar menyediakan data untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan proaktif seperti sosialisasi mutu, pelatihan, dan pendampingan berkala harus lebih banyak dilakukan di awal dan selama proses berlangsung sehingga variasi/*defect* dapat diperkecil sejak awal.
3. Produk Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, dan Daftar Tanah sebaiknya didampingi dengan tabulasi/rekapitulasinya sehingga mudah dalam pengadministrasiannya di Kantah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Penelitian

- Ariani, DW 1999, *Manajemen kualitas*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta;
- Arianto, T 2016, Alat bukti letak batas bidang tanah yang mempunyai kepastian hukum, Asas Contradicoire Delimitatie dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari alternatif-solusi), *Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis STPN XXIII*, STPN, Togyakarta;
- Hermanses, R 1981, *Pendaftaran tanah di Indonesia*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta;
- Indradi, I & Sukamto 2008, *Buku materi pokok: manajemen kualitas*, STPN, Yogyakarta;
- Ishikawa, K 1992, *Pengendalian mutu terpadu*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Gaspersz, V 2001, *Metode analisis untuk peningkatan kualitas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Kusmiarto & Wahyono, EB 2016, Survey kadaster ber-sni? why not, Asas Contradicoire Delimitatie dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari alternatif-solusi), *Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis STPN XXIII*, STPN, Yogyakarta;
- Marryanti, S. dan Purbawa, Y 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 190-207
- Nasution, MN 2005, *Manajemen mutu terpadu (total quality management)*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Suhattanto, MA, Suharno, Budhiawan, H 2016, 'Evaluasi proses pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah', Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: (Tanah bekas hak, pengakuan hukum tanah adat, penataan tanah batam, percepatan pendaftaran tanah dan integrasi tata ruang), *Hasil Penelitian Sistematis 2016*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Yogyakarta;
- Soerodjo, I 2002, *Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya;

Wahyono, EB, Kusmisarto & Suhattanto, MA 2016, Perluasan kewenangan surveyor berlisensi dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, Asas Contradicoire Delimitatie dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari alternatif-solusi), *Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis STPN XXIII*, STPN, Yogyakarta;

Wahyono, EB, Sufyandi, Y 2018, Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tahun 2017 ditinjau dari aspek 5m (man, machine, material, methode dan money) di provinsi lampung, Informasi Geospasial sebagai Pendukung Kebijakan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Prosiding FIT ISI 2018*, Ikatan Surveyor Indonesia, DKI Jakarta Selatan;

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan 2018, *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, Nomor 01/Junis-300/I/2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

### **Website**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Transformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital*, dilihat pada 20 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/transformasi-kementerian-atrbpn-menuju-era-digital-80625>

Kho, B 2017, 'Pengertian inspeksi (inspection) dalam pengendalian kualitas', *Ilmu Manajemen Industri*, web diposting pada 3 Juli, dilihat pada 17 Maret 2019, <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-inspeksi-inspection-dalam-pengendalian-kualitas/>

Pascal, IJ 2014, 'Quality control story', *Mengenal Dasar Quality Control*, web diposting pada 17 April, dilihat pada 17 Maret 2019, <http://mengenaldasarqualitycontrol.blogspot.com/2014/04/quality-control-story.html>

Pascal, IJ 2014, 'Belajar dasar quality control', *Mengenal Dasar Quality Control*, web diposting pada 8 April, dilihat pada 17 Maret 2019, <http://mengenaldasarqualitycontrol.blogspot.com/2014/04/belajar-dasar-quality-control.html>

<http://cio-indo.blogspot.com/2012/05/apa-sih-yang-dimaksud-dashboard-dalam.html>

Presiden RI 2019, *Penerbitan Sertifikat Tanah 2018 Lampau Target*, dilihat pada 20 Februari 2019, <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/penerbitan-sertifikat-tanah-2018-lampau-target.html>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2019, *Mulai Tahun Ini, Presiden Jokowi Minta Kementerian ATR/BPN Terapkan Pelayanan Berbasis Digital*, dilihat pada 20 Februari 2019, <https://setkab.go.id/mulai-tahun-ini-presiden-jokowi-minta-kementerian-atrbpn-terapkan-pelayanan-berbasis-digital/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2019, *Presiden Jokowi Janji Beri Tunjangan Kinerja Maksimal Bagi Pegawai Kementerian ATR/BPN*, dilihat pada 20 Februari 2019, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-janji-beri-tunjangan-kinerja-maksimal-bagi-pegawai-kementerian-atrbpn/>